



SALINAN

LURAH WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG
PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA
KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL

LURAH WIROKERTEN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, bahwa dalam rangka penurunan stunting di tingkat Kalurahan, Lurah menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting Salah satunya adalah Kader Pembangunan Manusia;
 - b. Bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra Pemerintah Kalurahan Wirokerten yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan memfasilitasi konvergensi penanganan stunting;
 - c. Bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di Kabupaten Bantul sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;
 - d. Bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1000 hari pertama kehidupan;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, b, c, dan huruf d, maka perlu

menetapkan Keputusan Lurah Wirokerten tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.140/7/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A Bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 131), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2020 tentang Standardisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 84);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
25. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 10);

26. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11);

27. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 7 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wirokerten Tahun anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN TENTANG PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERTAMA : Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2022, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting melalui pengukuran tinggi badan baduta untuk mendeteksi dini stunting dengan tingkat pertumbuhan;
- b. Melakukan pendataan sasaran rumah tangga 1000 hari Pertama Kehidupan (HPK);
- c. Memfasilitasi masyarakat Desa dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial dan Pengkajian Kondisi Desa (PKD) yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*);

- d. Memfasilitasi Kalurahan untuk mengoptimalkan belanja APBKalurahan terutama penggunaan Dana Desa dalam RKPKalurahan dan APBKalurahan untuk kegiatan penanganan dan pencegahan stunting berupa layanan intervensi gizi spesifik dan intervensi sensitif;
- e. Melakukan koordinasi dengan seluruh *stake holder* terkait untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Konseling Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Layanan Air bersih dan sanitasi, Perlindungan Sosial dan Kesehatan, Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- f. Memonitoring pelaksanaan 5 (lima) Paket Pelayanan utama dalam penanganan stunting di Kalurahan, melalui pemantauan indikator kinerja (*permormance indikator*) yang mencakup :
 - 1. Pelayanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
 - 2. Layanan Konseling Gizi dan Kesehatan,
 - 3. Layanan Air Bersih dan Sanitasi,
 - 4. Layanan Perlindungan Sosial dan Kesehatan,
 - 5. Layanan Pendidkan Anak Usia Dini (PAUD)

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggung jawab kepada Lurah Wirokerten Kapanewon banguntapan Kabupaten Bantul;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

- a. Biaya akibat diterapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Wirokerten Tahun Anggaran 2022;
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di Kalurahan wirokerten
pada tanggal, 3 Januari 2022

LURAH WIROKERTEN,
TTD

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;
3. Panewu Banguntapan;
4. Ketua Bamuskal Kalurahan Wirokerten;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran Keputusan Lurah Kalurahan Wirokerten

Nomor : 11 Tahun 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

**DAFTAR KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) KALURAHAN
WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022**

No.	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1.	Septi Widyaningsih,S.Pd	Glondong RT 3 Wirokerten	Kader Pembangunan Manusia

LURAH WIROKERTEN,

TTD

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM\

